



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAAN

Nomor 14/Pdt.G /2021/PN Kdl

Pada hari ini, Rabu tanggal 23 Juni 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kendal yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (LPDB KUMKM);

Dalam hal diwakili oleh Kuasanya **SUPOMO** selaku **Direktur Utama** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 08 Tahun 2020, tanggal 05 Maret 2020 beralamat di Jalan MT. Haryono, Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan 12770. berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal dengan Nomor : 70/SK/Pdt/3/2021/PN Kdl; Selanjutnya disebut **Penggugat / Pihak Pertama**

Dan

1. KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH KOSPIN TAMAN WARGA KENDAL;

Suatu badan hukum yang bergerak di bidang Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan Akta Perubahan Koperasi Nomor: 02 tertanggal 04 Januari 2010 yang dibuat yang dibuat dihadapan Notaris Werdi Lestari, S.H., Notaris di Kendal dan Pengesahan Akta Perubahan Koperasi Nomor: 518/BH/PAD/XIV.13/05/2010/DKUMKM tertanggal 26 Januari 2010. Berdomisili di Jl. Raya Kaliwungu No. 219, Desa Krajankulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I / Pihak Kedua**

2. HAERU SUKARNO;

Pemegang Kartu Tanda Penduduk 3324082504680001. Lahir di Ciamis, pada tanggal 25 April 1968. Warga Negara Indonesia. Bertempat tinggal di Perum KWL. Indah B 14/14, RT. 011 / RW. 011, Desa Protomulyo, Kec. Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah., Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / Pihak Ketiga**

3. LAELATUL IFADHIYAH, AMd;

Pemegang Kartu Tanda Penduduk 3324086709580002. Lahir di Kendal, pada tanggal 27 September 1983. Warga Negara Indonesia. Bertempat tinggal di Kuwayuhan, RT. 002 / RW. 002, Kel. Nolakerto, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III / Pihak Keempat**

Halaman 1 dari 7 halaman Akta Perdamaian No : 14/Pdt.G/2021/PN.Kdl.



4. SUPENI;

Pemegang Kartu Tanda Penduduk 3324086408530991. Lahir di Bandung, pada tanggal 24 Agustus 1963. Warga Negara Indonesia. Bertempat tinggal di Perum KWL. Indah B 9/11, RT. 011 / RW. 010, Desa Protomulyo, Kec. Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

IV / Pihak Kelima;

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK", dan masing-masing disebut sebagai PIHAK menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA saat ini sedang melakukan gugatan wanprestasi kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA, dengan Nomor perkara: 14/PDT.G/2021/PN Kdl;
- b. Bahwa PIHAK KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA susunan pengurus yang sah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kospin Taman Warga Kendal (KJKS Kospin Tawakal), dan telah menandatangani perjanjian pinjaman/pembiayaan Nomor 13 dan Perjanjian Penjaminan Perorangan Nomor 16 pada tanggal 13 Desember 2011 dihadapan Notaris Ngadino, S.H., M.H Notaris di Semarang;
- c. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor Akta Nomor: 13 tanggal 13 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Ngadino, S.H., M.H., Notaris di Semarang. PIHAK KEDUA selaku badan hukum, menerima pinjaman/pembiayaan dari PIHAK PERTAMA dengan *plafond* sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan dan tingkat bagi hasil 40%:60% dari pendapatan kotor; Bahwa berdasarkan data kartu piutang, PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa PIHAK KEDUA, KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA tidak melakukan pembayaran sesuai dengan nilai angsuran dan jadwal yang disepakati. Adapun rincian sisa hutang pokok berikut bunga dan denda per tanggal 10 Februari 2021 yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA, KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 123.558.367,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Tunggakan Utang pokok sebesar Rp. 97.222.228,- (sembilan puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Tunggakan Bunga sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah); dan

c) Denda sebesar Rp. 26.336.139,- (dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh sembilan Rupiah).

e. Bahwa PIHAK KEDUA, KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA telah mengajukan permohonan penghapusan dan/atau keringanan denda kepada PIHAK PERTAMA

Bahwa PIHAK PERTAMA telah memberikan penyesuaian terhadap nilai denda yang semula sebesar Rp. 26.336.139,- (dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh sembilan Rupiah) menjadi Rp. 2.398.148 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan Rupiah) dan tetap mewajibkan atas tunggakan bagi hasil sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran dari pendapatan kotor PIHAK KEDUA;

f. Bahwa PIHAK KEDUA telah melakukan pembayaran ke rekening PIHAK PERTAMA dengan Bukti Setoran Tunai Bank BNI tertanggal 15 September 2021 senilai Rp. 97.222.228 (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan Rupiah) atas hutang pokok dan pembayaran ke rekening PIHAK PERTAMA dengan Bukti Setoran Tunai Bank BNI tertanggal 15 September 2021 senilai Rp. 2.398.148 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan Rupiah) atas denda yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;

g. Bahwa PIHAK KEDUA telah melakukan pembayaran ke rekening PIHAK PERTAMA pada tanggal dengan Bukti Setoran Tunai Bank BNI tertanggal 20 September 2021 senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) atas tunggakan bagi hasil sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran dengan besaran nilai dalam 1(satu) kali angsuran pendapatan kotor PIHAK KEDUA sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah);

Bahwa dengan dilakukan pembayaran PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atas pembayaran senilai Rp. 97.222.228 (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan Rupiah) atas hutang pokok, pembayaran senilai Rp. 2.398.148 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan Rupiah) atas denda dan pembayaran senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) atas tunggakan bagi hasil sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran, maka telah dilakukan pelunasan atas keseluruhan sisa piutang PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat, menandatangani, serta melaksanakan Kesepakatan Bersama Penyelesaian Sengketa

Halaman 3 dari 7 halaman Akta Perdamaian No. 14/Pdt.G/2021/PN.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Perkara Wanprestasi Nomor: 14/PDT.G/2021/PN Kdl dengan cara Perdamaian Sukarela dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

- (1) Bahwa PIHAK KEDUA telah membayar kepada PIHAK PERTAMA atas hutang pokok dengan Bukti Setoran Tunai Bank BNI tertanggal 15 September 2021 sebesar Rp. 97.222.228 (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan Rupiah), atas denda dengan Bukti Setoran Tunai Bank BNI tertanggal 15 September 2021 senilai Rp. 2.398.148 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan Rupiah) dan atas tunggakan bagi hasil sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran dengan Bukti Setoran Tunai Bank BNI tertanggal 20 September 2021 dengan besaran Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan sejumlah pembayaran tersebut, maka telah dilakukan pelunasan atas keseluruhan sisa piutang PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Bahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini maka PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengakhiri proses hukum pemeriksaan Perkara No.14/Pdt.G/2021/PN.Kdl pada Pengadilan Negeri Kendal ini dengan perdamaian sebagaimana telah tertuang dalam isi kesepakatan dalam Perjanjian Perdamaian ini
- (3) Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) diatas, Para Pihak juga telah sepakat dan setuju Perjanjian Perdamaian ini termuat pada Putusan Perdamaian (*Acta Van Dading*) dalam Perkara No : 14/Pdt.G/2021/PN.Kdl pada Pengadilan Negeri Kendal.

PASAL 2

PARA PIHAK menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut :

- (a) PARA PIHAK menandatangani Perjanjian ini dengan itikad baik demi terselesaikannya perselisihan permasalahan hukum dalam Gugatan Perdata;
PARA PIHAK akan mematuhi dan melaksanakan Perjanjian ini dengan sukarela dan itikad baik;
- (b) PARA PIHAK menjamin untuk melaksanakan menjalankan putusan perdamaian (*acta van dading*) dengan sukarela dan itikad baik;
- (c) Dengan telah dibayarkannya oleh PIHAK KEDUA atas Kewajiban Hutang Pokok dengan Bukti Setoran Tunai Bank BNI tertanggal 15 September 2021 sebesar Rp. 97.222.228 (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan Rupiah, kewajiban denda dengan Bukti Setoran Tunai Bank BNI tertanggal 15 September 2021 senilai Rp. 2.398.148 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan Rupiah) dan atas tunggakan bagi hasil sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran dengan Bukti

Halaman 4 dari 7 halaman Akta Perdamaian No. 14/Pdt.G/2021/PN.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Tunai Bank BNI tertanggal 15 September 2021 dengan besaran Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah). Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 diatas, maka hutang pokok, bunga, denda dan bagi hasil berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor Akta Nomor: 13 tanggal 13 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Ngadino, S.H., M.H., Notaris di Semarang. Oleh karena itu PIHAK KEDUA sudah tidak memiliki kewajiban pembayaran kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

- (1) PARA PIHAK dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain baik secara Pidana maupun Perdata dan memberikan pembebasan (*acquitt et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum;
- (2) PARA PIHAK telah sepakat terhadap isi Perjanjian Perdamaian dalam Perkara Gugatan Perdata ini yang secara hukum akan termuat dalam Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Kendal (*Acta Van Dading*), dan Para Pihak juga sepakat untuk tunduk dan patuh sepenuhnya pada Putusan Perdamaian dalam Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2021/PN.Kdl serta akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku

PASAL 4

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari serta tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, masing-masing 1 (satu) rangkap asli disampaikan ke pada masing-masing PIHAK dan memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sama dan untuk dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum.

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak;

Kemudian Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G /2021/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 5 dari 7 halaman Akta Perdamaian No. 14/Pdt.G/2021/PN.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021 oleh **BUSTARUDDIN,S.H** sebagai Hakim Ketua, **AGUNG SULISTIONO,S.H** dan **SAHIDA ARIYANI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal Senin, 11 Oktober 2021 oleh **BUSTARUDDIN,S.H** sebagai Hakim Ketua, **AGUNG SULISTIONO,S.H** dan **ANDREAS PUNGKY MARADONA,S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **PRIYO HADI SUPRANGGORO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat serta dihadiri Tergugat III dan Tergugat IV tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG SULISTIONO,S.H

BUSTARUDDIN,S.H.,,

ANDREAS PUNGKY MARADONA,S.H, M.H

Panitera Pengganti,

PRIYO HADI SUPRANGGORO, SH

Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.1.320.000,00
4. PNBP : Rp 50.000,00
5. Biaya Sumpah saksi : Rp. -

Halaman 6 dari 7 halaman Akta Perdamaian No. 14/Pdt.G/2021/PN.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya pemeriksaan setempat	: Rp. -
7.	Biaya Persuratan	: Rp. -
8.	Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
9.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
±		

Jumlah : Rp.1.470.000,00
(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Akta Perdamaian No. 14/Pdt.G/2021/PN.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)